



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang bahwa Rancangan Perda diajukan berdasarkan Program Pembentukan Perda atau diluar program pembentukan perda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa amanat Pasal 11 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang menyebutkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
7. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Penetapan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang :
1. Pemberdayaan Desa Wisata;
 2. Pelestarian Batik Tulis Lasem;
 3. Kawasan Tanpa Rokok;
 4. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
- KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

